



PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer di Kantor DPRD Propinsi Sultra, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII (Diploma III), pekerjaan PNS (Guru SDN 10 Kendari), Bertempat kediaman di Jalan G. Jati (Perumahan Guru), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 14 Oktober 2024 pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1996 berdasarkan Duplikat Kutipan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Juni 2024 yang diterbitkan

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Wawonii Barat, selama 1 (satu) minggu, selanjutnya berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lorong Pariaman, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, selama 4 (empat) tahun dari tahun 1996 sampai tahun 2000 kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Lorong Pariaman, selama 4 (empat) tahun dari tahun 2001 sampai tahun 2004, selanjutnya, pada tahun 2005 sampai tahun 2008 bertempat tinggal di perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu sekitar bulan September tahun 2008 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 XXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Wawonii, 18 Maret 1996;

3.2 XXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 02 Juni 2001;

3.3 XXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 18 September 2006;

4. Bahwa anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dan saat ini tinggal bersama dengan keluarga masing-masing di Kabupaten Morowali. Sedangkan, anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

5. Bahwa sejak bulan September tahun 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak bisa memahami terkait pekerjaan Pemohon sebagai teknisi listrik yang mana menuntut Pemohon lebih sering berada di lapangan daripada di rumah, hal tersebut yang membuat Termohon sering marah-marah jika Pemohon jarang atau terlambat pulang ke rumah;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September tahun 2008 yang disebabkan karena Termohon tidak ada perubahan sikap yang mana Termohon semakin sering marah-marah dan terkadang sampai melempar barang jika Pemohon terlambat pulang ke rumah. Oleh karena itu, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 (enam sebelas) tahun dari bulan September tahun 2008 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah rumah, pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk mendamaikan keduanya dengan memediasi antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 892/Pdt.G.2024/PA.Kdi tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024 dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

- I. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan guru SDN 10 Kendari;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Bobby Chandra; 2. Alfian Chandra; 3. Muhammad Rafli;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2006 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang, padahal Termohon mengetahui jika Pemohon sebagai tenaga teknisi listrik di tuntut untuk bekerja dilapangan dengan jam kerja yang tidak menentu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2008 dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kecamatan Wawonii Barat kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Guru SDN 10;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awal membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun sekarang sudah tidak baik baik saja, karena sering cekcok atau bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan September 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak baik baik saja;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah keuangan selain itu Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang kerja;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tehnisi listrik yang bekerja dilapangan dengan jam kerja yang terkadang tidak menentu terkadang pagi, ada juga siang dan terkadang malam hari, dan dengan jaraknyapun berbeda beda;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 16 tahun yang lalu, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon , akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil juga;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. di tambah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 12 Maret 1996, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aguo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, telah sesuai Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September tahun 2006 sampai puncaknya pada bulan September tahun 2008 yang disebabkan Termohon sering marah-marah jika Pemohon jarang atau terlambat pulang ke rumah karena tuntutan pekerjaan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga kini sudah berlangsung 16 (enam belas) tahun, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berlandaskan fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketenteraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i yang artinya sebagai berikut:

1. Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna’ juz III halaman 402 yang artinya “Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum`at tanggal 08 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang

ttd.

Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	69.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)